

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DESA DARI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015

I. LATAR BELAKANG

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menyadari arti pentingnya keberadaan Desa sebagai unsur pemerintah yang berada paling depan atau berhubungan langsung dengan masyarakat, maka perlu adanya upaya-upaya yang diarahkan untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai penggerak dalam pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Berkembang paradigma pemberdayaan masyarakat memberikan inspirasi pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi berada pada posisi yang menentukan dalam menetapkan berbagai kebijakan. Disisi lain masyarakat diharapkan sebagai objek pembangunan, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas individual dan sosial sehingga memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupan atas dasar kemampuan ekonomi, sosial budaya maupun politik guna mewujudkan masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya setempat.

Pemberian beberapa kewenangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berimplikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintahan Desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh Pemerintah Desa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang bertempat tinggal di desa dengan berbagai permasalahannya, memberikan inisiatif dan inovasi bagi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengembangkannya kearah yang lebih baik. Hal ini salah satunya didorong oleh faktor keteringgalan Desa dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana infrastruktur desa yang masih sangat terbatas. Lebih jauh hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan dana pembangunan yang dialokasikan kepada desa.

Sesuai dengan kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu 2010-2015 Pembangunan saat ini diarahkan pada pola pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat yang berada diperdesaan. Berdasarkan kebijakan tersebut dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maka guna mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

II. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

A. Maksud

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk mendanai Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Masyarakat.

B. Tujuan

1. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
4. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
8. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

C. Sasaran

Sasaran Utama Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah :

1. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;
3. meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;
4. meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator pencapaian sasaran dari pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa antara lain:

1. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Keuangan Desa dan penggunaannya;
2. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa;
3. terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di desa.
4. meningkatnya swadaya masyarakat;
5. meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa;
6. meningkatnya Jumlah kelompok Masyarakat penerima manfaat;
7. terjadinya peningkatan pendapatan asli desa.

III. KEUANGAN DESA

Besarnya Dana Desa sebesar Rp43.992.667.000,00 (empat puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa Rp98.023.438.200,00 (sembilan puluh delapan milyar dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah). jadi jumlah Keuangan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2015 adalah Rp142.016.105.200,-(seratus empat puluh dua milyar enam belas juta seratus lima ribu dua ratus rupiah).

A. PEGALOKASIAN

1. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dihitung dengan cara:
 - a. Dana Desa untuk setiap desa = Pagu dana desa kabupaten/kota di x (30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% Persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten / kota yang bersangkutan + (50% x Persentase rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial terhadap total jumlah rumah desa dikabupaten /kota yang bersangkutan);

- b. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

b. PERHITUNGAN BESARAN ADDi (Alokasi Dana Desa tiap- Desa)

Dari keseluruhan besaran ADD yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 sebesar Rp98.023.438.200,00 (sembilan puluh delapan milyar dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) Pembagian diatur sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM)

Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) sebesar Rp 29.407.031.460,00(dua puluh sembilan milyar empat ratus tujuh juta tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh Rupiah). yang merupakan 30% dari Jumlah ADD keseluruhan Dana tersebut dibagi berdasarkan nilai Bobot Desa (BDi)

2. Alokasi Dana Desa Variabel / Proporsional (ADDV)

Alokasi Dana Desa Variabel / Proporsional (ADDV) sebesar Rp 68.616.406.740 (enam puluh delapan milyar enam ratus enam belas juta empat ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang merupakan 70% dari Jumlah ADD keseluruhan Dana tersebut dibagi sama besar untuk Desa

IV. PENGELOLAAN DAN ARAH PENGGUNAAN

A. UMUM

Secara umum agar pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, maka pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes
2. Seluruh kegiatan yang didanai dari Keuangan Desa direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Keuangan Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

B. ARAH PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

1. Arah penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat desa, yang merupakan hasil musrenbangdes. Oleh karena Dana Desa dan Alokasi Dana Desa benar-benar dialokasikan untuk kegiatan yang merupakan kebutuhan mendesak/prioritas desa yang bersangkutan yang ditetapkan dalam APBDesa dengan Peraturan Desa.
2. Belanja Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Perggunakan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - b. Paling Banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa tersebut digunakan untuk:
 - Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Oprasional Pemerintahan Desa, Tunjangan dan Operasional BPD serta insentif RT / RW.
3. PENGHASILAN TETAP APARAT PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT SERTA TUNJANGAN BPD DAN OPRASIONALNYA SBB:
 - a. Besarnya Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa (PTAPD) ditetapkan sebagai berikut :
 1. Kepala Desa sebesar Rp1.750.000,00 per bulan;
 2. Sekretaris Desa sebesar Rp1.200.000,00 per bulan (Non Pegawai Negeri Sipil);
 3. Kepala Urusan sebesar Rp 850.000,00 per bulan;
 4. Kepala Dusun sebesar Rp650.000,00 per bulan;
 5. Bendahara sebesar Rp800.000,00 per bulan;
 6. RT/RW Rp200.000,00 per bulan
 - b. Sedangkan besarnya Tunjangan kepala desa dan perangkat desa ditetapkan sebagai berikut:
 1. Kepala Desa sebesar Rp340.000,00 per bulan;
 2. Sekretaris Desa sebesar Rp300.000,00 per bulan (Non Pegawai Negeri Sipil);
 3. Kepala Urusan sebesar Rp250.000,00 per bulan;
 4. Kepala Dusun sebesar Rp250.000,00 per bulan;

Khusus bagi desa yang Sekretaris Desanya dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan Penghasilan tetap Aparat Pemerintah Desa.
 - c. Sedangkan Tunjangan penghasilan BPD sebagai berikut :
 1. Ketua sebesar Rp450.000,00 per bulan;
 2. Wakil Ketua sebesar Rp350.000,00 per bulan;
 3. Sekretaris Kepala Urusan sebesar Rp300.000,00 Per bulan;
 4. Anggota sebesar Rp250.000,00 per bulan;
 - d. BPD diberikan dana oprasional sebesar Rp4.700.000,00 untuk masing-masing Desa dan penggunaannya adalah

untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas BPD sebagai mitra Pemerintah Desa.

Tim pelaksana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab adalah Kepala Desa;
2. Ketua adalah Sekretaris Desa;
3. Sekretaris, anggota dapat diambil dari Kepala Urusan atau dapat direkrut dari masyarakat yang memiliki kemampuan teknis dan kewenangan penunjukannya adalah sepenuhnya kewenangan Kepala Desa.

B. Kegiatan pembangunan Pengadaan Barang / Jasa dilaksanakan oleh Tim/Panitia pelaksanaan kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa dengan ketentuan dalam pelaksanaan yaitu antara lain :

1. Untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dilaksanakan secara swakolela berdasarkan prinsip efisiensi, produktifitas dan efektifitas;
2. Penggunaan dana untuk membiayai pembangunan tersebut, harus dilengkapi dengan gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan diserahkan kepada Tim Pelaksana Desa;
3. Penggunaan Keuangan Desa untuk Pembangunan Yang Bersifat Multiyears, artinya suatu kegiatan karena Volume dan pembiayaanya besar dapat dilakukan lebih dari satu tahun anggaran.
4. Jenis belanja pembangunan yaitu antara lain biaya perbaikan sarana umum desa dalam Skala Desa, perbaikan lingkungan dan pemukiman, biaya untuk pengadaan ketahanan pangan dan teknologi tepat guna dan lain-lain yang dianggap penting.

C. Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dapat dialokasikan dana. Besarnya alokasi dana disesuaikan dengan kebutuhan. Jenis Bantuan untuk Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Bantuan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, seperti :
 - TP-PKK Desa
 - Posyandu
 - Karang Taruna
 - LPMD
 - PAUD
 - Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Lokal

2. Penerima Dana Bantuan

Lembaga Kemasyarakatan yang menerima dana tersebut diwajibkan menyusun Rencana Anggaran Biaya yang diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan

mempertanggungjawabkannya kepada Tim Pelaksana Desa.

V. Insentif Tenaga Teknis Lainnya dan Insentif Pemangku Adat yang ada di Desa sebagai berikut:

- Kepala Adat Desa : Rp350.000,00 per bulan;
- Kepala Adat Dusun : Rp150.000,00 per bulan;

Khusus untuk Panglima Perang dan Perangkat Adat yang wilayah adatnya adalah kecamatan (seperti Temenggung, Penggawa), pembayaran insentifnya dibebankan ke APBD Kabupaten Kapuas Hulu.

- E. Penguatan Ekonomi Desa, yaitu untuk bantuan penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau penguatan modal bagi kelompok kegiatan ekonomi produktif di desa (industri rumah tangga, usaha kecil menengah) yang jumlah dan besarnya ditentukan dalam musyawarah desa.
- F. Bantuan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dialokasikan sebesar Rp3.000.000,00 s/d Rp5.000.000,00 sesuai dengan keperluan dan dipergunakan untuk biaya oprasional Panitia PILKADES, termasuk ATK seperti surat suara dan biaya lain yang dianggap perlu. Bantuan ini dapat dialokasikan khususnya bagi Desa yang Kepala Desanya telah berakhir masa jabatannya atau Kepala Desa berhenti karena mengundurkan diri, berhalangan tetap atau melanggar larangan bagi Kepala Desa. Panitia Pilkades dapat menyusun Rencana Anggaran Biaya dan mempertanggungjawabkannya kepada Tim Pelaksana Desa.
- G. Pelatihan Dalam Rangka Penyusunan APBDes/ADD dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelatihan teknis lain yang diperlukan oleh Pemerintahan Desa adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh Desa dalam rangka pelaksanaan pelatihan teknis bagi Kepala desa, Aparatur desa dan Kelompok masyarakat. Pelatihan difasilitasi di kecamatan atau lembaga lain yang dianggap memenuhi persyaratan dan harus dikoordinasikan ke Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

VI. ORGANISASI PENGELOLA DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

Guna menunjang efektifitas pengelolaan Dana Desa Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim pendamping Tingkat Kecamatan. Sedangkan sebagai pelaksana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di tingkat desa dibentuk Tim Pelaksana Desa.

A. Tingkat Kabupaten

1. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Bupati sebagai Pengarah ;
 - b. Wakil Bupati sebagai Pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab;
 - d. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Ketua;
 - e. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah sebagai Wakil Ketua;
 - f. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota;
 - g. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris;
 - h. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai anggota;
 - i. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota;
 - j. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai anggota;
 - k. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang sebanyak 7 (Tujuh) orang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai anggota;
 - l. Staf Pelaksana sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) orang sebagai anggota.

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten memiliki tugas:

- a. merumuskan kebijakan tentang ADD;
 - b. menentukan besarnya ADD yang diterima oleh desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan sosialisasi secara luas tentang ADD;
 - d. membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Desa tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan ADD;
 - e. melakukan Fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten;
 - f. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bersama dengan Tim fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - g. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan Dana Desa Alokasi Dana Desa kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
2. Untuk membantu kelancaran pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan, dengan Sekretaris Fasilitasi Tingkat

Kabupaten sebagai Kepala sekretariat dibantu dengan beberapa staf yang secara khusus menangani alokasi dana desa. Kelompok dimaksud berfungsi sebagai pusat pelayanan dan informasi sekretariat yang beralamat di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Jl. Merdeka Nomor 6 Putusssibau, Telepon (0567) 21131.

B. Tingkat Kecamatan

1. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan; ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Camat sebagai Penanggung Jawab;
- b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
- c. Kepala Seksi yang sehari-hari membidangi Pemerintahan Desa.

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan; secara rinci tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan sosialisasi tentang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - 2) Memfasilitasi Tim Pelaksana Desa dalam menyusun rencana penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - 3) Memverifikasi rencana penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan kegiatan lainnya agar tidak terjadi duplikasi pembiayaan;
 - 4) Memfasilitasi Tim Pelaksana Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - 5) Melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - 6) Memverifikasi Administrasi Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Desa dan menyampaikan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan pemerintahan Desa.
 - 7) Merekomendasi usulan pencairan Keuangan Desa dari desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan pemerintahan Desa .
 - 8) Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
2. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan, dengan Sekretaris Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan Sebagai Kepala Sekretariat dibantu dengan beberapa staf yang secara khusus menangani Keuangan

Desa Sebagai pusat pelayanan dan informasi sekretariat beralamat di Ibukota kecamatan masing-masing.

C. Tingkat Desa

Tim Pelaksana Desa adalah pelaksana kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBDes. Tim Pelaksana Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab;
2. Sekretaris Desa sebagai Ketua;
3. Salah satu Perangkat Desa atau masyarakat yang memiliki kemampuan teknis sebagai Sekretaris;
4. Salah satu Perangkat Desa atau yang lainnya yang ditunjuk Kepala Desa sebagai Bendahara;
5. Anggota 2 (dua) orang dapat diangkat dari Perangkat Desa, Kepala Dusun atau masyarakat yang memiliki kemampuan.

Tim Pelaksana Kegiatan Desa mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan mengacu hasil musrenbangdes tahun sebelumnya;
- b. menyusun jadwal rencana pencairan dana dan mengadministrasikan keuangan serta pertanggungjawabannya;
- c. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari APBDesa ;
- d. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa secara periodik kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan/pemeliharaan fisik, dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana Desa. Tim Pelaksana kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan /pemeliharaan fisik;
- b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana Desa.

VI. PERENCANAAN KEUANGAN DESA

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah sumber pendapatan desa dan penggunaannya terintegrasi dalam APBDes. Oleh karena itu, perencanaan program dan kegiatannya disusun dalam forum musrenbangdes tahun sebelumnya.

Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa dengan


berpedoman pada prinsip P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa).

Mekanisme Perencanaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa mengadakan musyawarah desa atau Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) termasuk didalamnya membahas rencana penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
2. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
3. Untuk kegiatan yang ditampung dalam APBDesa, Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan dana secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan Dana didasarkan pada skala prioritas kegiatan hasil musrenbangdes tahun sebelumnya.
4. Rancangan penggunaan Dana yang disepakati dalam musyawarah desa dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusun APBDes.

Mekanisme perencanaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada bagan berikut:

MEKANISME PERENCANAAN PENGGUNAAN KEUANGAN DESA



VIII. MEKANISME PENCAIRAN DAN KEUANGAN DESA


A. Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

1. Penyediaan dana untuk APBDesa dianggarkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan permohonan penyaluran dana untuk ditransfer pada rekening Pemerintah Desa melalui bank tempat Rekening Pemerintah Desa dibuka.
3. Penyaluran dana dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 40%
 - b. Tahap II sebesar 40%
 - c. Tahap III sebesar 20%
4. Rekening Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada point 2, dibuka pada bank Kalbar terdekat.

Mekanisme penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada bagan berikut ini :

MEKANISME PENYALURAN ADD TAHUN 2015



B. Pencairan Keuangan Desa

- a. Mekanisme Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Dari Kas Daerah ke Desa yaitu:
 1. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa Kabupaten Kapuas Hulu dianggarkan pada bagian Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
 2. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank Kalbar yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
 3. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kapuas Hulu melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kapuas Hulu meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
 5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan


Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa;

6. Mekanisme Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan melalui Tiga tahap yaitu :
 - a. Permohonan pencairan tahap I maksimal sebesar 40 % dilampiri :
 1. Surat Persetujuan Pencairan dari Camat;
 2. Peraturan Desa tentang APB-Desa tahun 2015;
 - b. Permohonan pencairan tahap II maksimal sebesar 40% dilampiri :
 1. Surat Persetujuan Pencairan dari Camat;
 2. Sudah menyampaikan Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan Alokasi Dana Desa Tahap I.
 3. Foto Copy bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015.
 - c. Permohonan pencairan tahap III maksimal sebesar 20% dilampiri :
 1. Surat dari Camat menyatakan telah memverifikasi SPJ dari desa;
 2. Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan Alokasi Dana Desa Tahap II;
 - d. Pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan kebutuhan pendanaan kegiatan di desa dan tidak diperbolehkan pemindahan ke rekening lain.
 - e. Terhadap setiap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan dan huruf c, Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan mengakomodir seluruh desa di wilayah kecamatannya masing-masing dan dapat mengajukan secara serempak persetujuan pencairan dana.
 - f. Surat Persetujuan Pencairan dari Camat diterbitkan setelah dilakukan pemantauan terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
 - g. Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Persetujuan Pencairan dari Camat.
 - h. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf f, dijadikan dasar bagi Bendaharawan Pembantu untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan dijadikan dasar oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk

menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).

- i. Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mentransfer dana ke rekening bank setiap desa sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).
 - j. Pencairan dana pada masing-masing bank yang berkenaan dilakukan oleh bendaharawan desa dan dengan bukti diri dan diketahui oleh Kepala Desa.
- b. Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari Tim Pelaksana Tingkat Desa ke Tim Pelaksana Fisik Desa dan Organisasi Kemasyarakatan yang berhak menerimanya.
1. Tim Pelaksana Fisik Desa dan atau organisasi masyarakat menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari kegiatan yang akan dilaksanakan atau dari bantuan yang diterima.
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) diverifikasi oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa dan ditandatangani oleh kepala desa dengan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk persetujuan atau rekomendasi dari pemerintahan desa dan disampaikan kepada Sekretaris Desa sebagai ketua Tim Tingkat Desa.
 3. Berdasarkan RAB yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Desa memberikan persetujuan agar bendaharawan Tim Pelaksana Tingkat Desa membayar sejumlah uang sesuai dengan RAB tersebut.
 4. Bendahara wajib memungut pajak terhadap RAB yang kegiatannya dapat dipungut sesuai aturan perpajakan dan menyetorkannya ke Kas Negara.
 5. Untuk pembangunan fisik, bila pekerjaan selesai ketua Tim wajib mempertanggung jawabkannya kepada kepala Desa dengan membuat Laporan selesai kegiatan (SPJ balik) yang dibuat oleh ketua diketahui oleh Kepala Desa dan ketua BPD yang bersangkutan.

MEKANISME PENCAIRAN ADD DARI TIM PELAKSANA
ADD TINGKAT DESA KE TIM PELAKSANA FISIK DESA
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA



VII. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APB-Desa yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan.

Contoh Papan Informasi Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

ALOKASI DANA DESA TAHUN 2015	
Desa :
Kec. :
1. Nama Kegiatan:	
2. Volume Kegiatan	:
3. Jumlah Anggaran	:
~ Dana Desa &ADD	:Rp.
~ Swa. Masy	:Rp.
~ Sumber Lain	:Rp.
Jumlah	:Rp.
4. Waktu Pelaksanaan	:Tgl.
s/d
LPM Desa

VIII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN ADMINISTRASI PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

1. Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan dan pertanggung jawaban Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa.
2. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dimaksud Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
3. Setiap pengeluaran belanja atas beban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa baik kegiatan Operasional Pemerintahan Desa maupun Pemberdayaan Masyarakat harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
4. Bendahara Desa wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan uang anggaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan dilampiri:
 - Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - Mengirimkan Laporan perkembangan Pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - Buku Kas Umum Bendahara Desa pada bulan berkenaan; - Buku Kas Pembantu Kegiatan pada bulan berkenaan;
 - Buku Pajak;
 - Register Penutupan Kas;
 - Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 - Lampiran administrasi surat pertanggungjawaban bulan berkenaan (kwitansi nota dan bukti setor pajak).
 - Rencana Anggaran Biaya.
 - Pernyataan Pertanggung Jawaban Belanja.
 - Buku Bank
 - Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa
 - Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - Laporan Kekayaan Milik Desa
 - Progam Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa
5. Kepala Desa dan Bendahara Desa berkewajiban melaporkan baik penggunaan biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa maupun pemberdayaan masyarakat setiap akhir bulan, disertai dengan foto copy berkas pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kepada Tim Pendamping Kecamatan, untuk selanjutnya direkap data tersebut yang selanjutnya dikirim kepada Bupati Kapuas Hulu Cq. Tim Fasilitasi Kabupaten Kapuas Hulu (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Kapuas Hulu).

6. Pengiriman Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan dana ADD pada setiap akhir tahun anggaran dilampiri laporan Tingkat Perkembangan dan dilakukan bersamaan dengan pengiriman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).